



PUTUSAN

Nomor 4281/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun IV RT 003 RW 004 Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Sumurgede, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya: Syaepul Rohman, S.H., M.H. dan Muhamad Fauzan Muslih, S.Sy. Para Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **KANTOR HUKUM SURYA KENCANA**, Beralamat di Jl. Baru Tj. Pura-Klari Maja Timur, RT 020 RW 004, Desa Margasari, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2023 sebagai Penggugat;

melawan

Robi Irwansyah Bin Didi Sunardi umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di kediaman orang tua a.n. Bapak Didi Sunardi di Dusun Krajan Timur RT 003 RW 001 Nomor Rumah 126 Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Manggungjaya, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 4281/Pdt.G/2023/PA.Krw



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 4281/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 06 November 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang dengan bukti Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 553/43/XI/2007;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat sesuai dengan alamat Tergugat tersebut di atas sampai dengan pisahnya;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama **Nadea Natu Syifa, Perempuan kelahiran Karawang, 14-06-2009;**
4. Bahwa awal ketidak harmonisan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Juni 2013 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan, **Ketika Penggugat berada di luar negeri untuk bekerja sebagai Buruh Migran, Tergugat menikah lagi dengan Wanita lain;**
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Agustus 2014 ketika Penggugat pulang dari luar negeri, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya yang sesuai dengan alamat Penggugat tersebut di atas, sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup Bersama lagi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumahtangga, namun dengan keadaan sebagaimana

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 4281/Pdt.G/2023/PA.Krw



terurai diatas untuk melanjutkan rumahtangga sangat sulit dan sia-sia saja serta rumahtangga juga sudah sangat jauh dari harapan, bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

7. Bahwa mengingat hal - hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa dari pada berlarut larutnya permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumahtangga ini secara baik-baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan cerai gugat dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga.

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka cerai gugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

Maka oleh karenanya Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu Bain Sughro, Tergugat (**Robi Irwansyah Bin Didi Sunardi**) terhadap Penggugat (**Eneng Binti Ata**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor 3215234210890001 tertanggal 29-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 553/43/XI/2007, tertanggal 06 November 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Ujang bin Ata**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V Rt. 001/005, Desa Sumurgedei, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang.. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku saudara kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 06 November 2007 di KUA Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 4281/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di ruma orang tua Terugat di Dusun Krajan Timur RT 003 RW 001 Nomor Rumah 126 Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Manggungjaya, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat elah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Nadea Natu Syifa, Perempuan kelahiran Karawang, 14-06-2009;;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2013 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saksi melihat Penggugat pergi meninggalkan rumah tangga bulan Agustus 2014;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Ketika Penggugat berada di luar negeri untuk bekerja sebagai Buruh Migran, Tergugat menikah lagi dengan Wanita lain;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Dusun IV RT 003 RW 004 Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Sumurgede, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Tasa Permana bin Carsim, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Dusun V Rt. 001/005, Desa Sumurgede, Kec. Cilamaya

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 4281/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Kab. Karawang., Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku saudara sepupu Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 06 November 2007 di KUA Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di ruma orang tua Terugat di Dusun Krajan Timur RT 003 RW 001 Nomor Rumah 126 Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Manggungjaya, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat elah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Nadea Natu Syifa, Perempuan kelahiran Karawang, 14-06-2009;;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2013 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saksi melihat Penggugat pergi meninggalkan rumah tangga bulan Agustus 2014;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena dikarenakan, Ketika Penggugat berada di luar negeri untuk bekerja sebagai Buruh Migran, Tergugat menikah lagi dengan Wanita lain;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Dusun IV RT 003 RW 004 Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Sumurgede, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 4281/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f)

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 4281/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 4281/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 November 2007 di KUA Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di ruma orang tua Terugat di Dusun Krajan Timur RT 003 RW 001 Nomor Rumah 126 Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Manggungjaya, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat elah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Nadea Natu Syifa, Perempuan kelahiran Karawang, 14-06-2009;;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat terlibat hubungan husus dengan wanita lain (WIL) dan telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 dan sampai sekarang mereka tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 4281/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Robi Irwansyah Bin Didi Sunardi**) terhadap Penggugat (**Eneng binti Ata**);

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 4281/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 360.000,00- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H., dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs H. Endang Tamami,MH

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Andi Putra, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 0,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 230.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 4281/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 360.000,00**
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 4281/Pdt.G/2023/PA.Krw